



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan dan melestarikan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan Laboratorium Inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, dan badan usaha milik daerah;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel dan transparan, perlu adanya pedoman penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Banyumas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan penjurangan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, badan usaha milik daerah.
8. Dewan Juri adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari akademisi dan/atau praktisi inovasi yang kompeten di bidang pelayanan publik.
9. Tim Sekretariat adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah kabupaten banyumas yang bertugas memfasilitasi proses Kompetisi.
10. Proposal Inovasi yang selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai Inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara Kompetisi.
11. Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas yang selanjutnya disebut dengan SIAPPMAS adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memproses dan mengintegrasikan data pada seluruh tahapan Kompetisi serta memberikan informasi terkait pelaksanaan Kompetisi.

## BAB II PENYELENGGARA KOMPETISI

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kompetisi.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun.

### Pasal 3

- (1) Peserta yang ikut serta dalam Kompetisi merupakan perangkat daerah, dan BUMD.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) Inovasi di lingkungan instansi masing-masing dalam Kompetisi.
- (3) BUMD yang ikut serta dalam Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan *Public Service Obligation* (PSO) atau usaha lain yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik.

- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Inovasinya pada Kompetisi dalam bentuk Proposal.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kompetisi, Bupati menetapkan:
- a. Tim Sekretariat; dan
  - b. Dewan Juri.
- (2) Tim Sekretariat mempunyai tugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi dan melakukan Seleksi Administrasi terhadap seluruh Proposal yang diajukan oleh Peserta.
- (3) Dewan Juri mempunyai tugas penilaian dan evaluasi terhadap Proposal yang lolos Seleksi Administrasi serta melakukan verifikasi dan observasi inovasi melalui aplikasi SIAPPMAS.

#### Pasal 5

Persyaratan Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi yaitu:

- a. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
- b. selaras dengan tema Kompetisi;
- c. relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
- d. diajukan secara daring dalam bentuk Proposal lengkap melalui SIAPPMAS, disertai dokumen pendukung yang relevan;
- e. menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatentan; dan
- f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 6

Kriteria Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi sebagai berikut:

- a. memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- d. dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- e. berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Pasal 7

Tema dan Kategori Kompetisi ditetapkan oleh Bupati setiap tahun dan atau mengikuti Tema dan Kategori Kompetisi Kementerian.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ditetapkan oleh Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002